



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 16/PP.02.3-Kpt/64/Prov/IX/2017
TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan atau Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PPU-XIII/2015 Tanggal 29 September Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon

- Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/PP.02.3-

Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pendoman, Tahapan Teknis Tahapan, Program dan Judul Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

10. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678);

Memerhatikan :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 10/PP.02.3-BA/64/KPU/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/KPU/IX/2017 Tanggal 7 September 2017 Perihal Persiapan Pelaksana Tahapan Penyerahan Dukungan/Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 549/KU.04-SPJ/64/KPU/VII/2017 tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR

PERHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Dasar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2017 sebagaimana taercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 16/PP.02.3.Kpt/64/Prov/IX/2017
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN SYARAT
DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DA WAKIL GUBERNUR

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

No.	Nama Kab/Kota	Jumlah Pemilih			keterangan
		L	P	L + P	
1.	Berau	83.014	69.349	152.363	Pilkada 2015
2.	Kota Balikpapan	229.936	221.846	451.782	Pilkada 2015
3.	Kota Bontang	64.621	57.025	121.646	Pilkada 2015
4.	Kota Samarinda	299.312	277.496	576.808	Pilkada 2015
5.	Kutai Barat	65.269	56.581	121.850	Pilkada 2015
6.	Kutai Kartanegara	273.015	242.629	515.644	Pilkada 2015
7.	Kutai Timur	145.150	114.359	259.509	Pilkada 2015
8.	Mahakam Ulu	11.310	9.507	20.817	Pilkada 2015
9.	Paser	91.542	83.590	175.132	Pilkada 2015
10.	PPU	62.398	55.891	118.289	Pilpres 2014
TOTAL		1.325.567	1.188.273	2.513.840	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



TRI ATMADI

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 16/PP.02.3.Kpt/64/Prov/IX/2017
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN SYARAT
DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DA WAKIL GUBERNUR

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PEMILIHAN DAN SEBARAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 pasal 9 Huruf (b) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit **8,5%** (delapan setengah persen);
2. Provinsi Kalimantan Timur dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 2.513.840 Jiwa, jumlah dukungan minimum Pasangan calon perseorangan adalah **8,5 %**, dengan hitungan $2.513.840 \text{ jiwa} \times 8,5\% = 213.676,4$ dibulatkan menjadi **213,677** jiwa (dua ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) jiwa.
3. Sebaran dukungan Pasangan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah lebih dari $50 \% \times \text{Jumlah Kabupaten/kota}$. $50\% \text{ Jumlah Kabupaten/Kota} = 50\% \times 10 \text{ Kabupaten/Kota} = 5 \text{ Kabupaten/Kota}$.

Jadi jumlah

Jadi jumlah sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kabupaten/kota adalah minimum tersebar di 6 Kabupaten/kota.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

